HAK POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

(STUDI KASUS DI DESA KUTA BLANG KEC. IDI RAYEUK KAB. ACEH TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar S.H

OLEH

MUHAMMAD MUKSIN
20232020007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024

SKRIPSI

HAK POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

(STUDI KASUS DI DESA KUTA BLANG KEC. IDI RAYEUK KAB. ACEH TIMUR)

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MUKSIN
NIM:203 2020 007

MahasiswaInstitut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr.Muhammad Suhaily Sufyan,Lc., M.A.	Muhazir, M.HI.
NIP.	NIP.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Hak Politik Masyarakat Pedesaan Dalam melaksanakan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Fiqh siyasah (Studi Kasus Gampong Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)"** Atas Nama **Muhammad Muksin** dengan **NIM 203 2020 007.** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2024 Skripsi ini tela diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Prgram Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, Selasa, 11 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Dr. Muhammad Suhaily sufyan, Lc.,M.A.	**Muhazir, M.H.I**
NIP. 19761002200800110009	**NIP. 19881112019031007**

Penguji I	Penguji II
Dr. Abdul Manaf, M.Ag	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
NIP. 197110312002121001	**NIP. 198902112020121011**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Dr. Yasir Amri, MA
NIP. 197608232009011007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Muhammad Muksin

Nim :2032020007

Prodi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syari'ah

Judul Skripsi :Hak Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Melaksankan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada bagian dalam skripsi ini yang merupakan hasil plagiarisme, kecuali bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dengan jelas sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau terdapat klaim dari pihak lain terkait keaslian skripsi ini, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Langsa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Langsa, 2 Desember 2024



Muhammad Muksin

2032020007

ABSTRAK

Pelaksanaan hak politik di Indonesia, termasuk di desa-desa, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi, seperti hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik aktif masyarakat merupakan indikator penting dalam demokrasi. Namun, fenomena tidak menggunakan hak pilih (golongan putih) ketidakhadiran atau penggunaan hak suara yang tidak sesuai masih menjadi tantangan besar. Tidak menggunakan hak pilih dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari ketidaktahuan politik hingga sebagai bentuk protes terhadap sistem yang ada. Penelitian ini membahas rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada Pemilu 2024. Dari 995 Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat 231 warga yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 23,22%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan warga dan tokoh masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi dari hasil rekapitulasi suara dan data Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Kuta Blang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, di mana masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, terdapat faktor kelalaian, ketidaktahuan politik, dan apatisme masyarakat terhadap sistem politik. Beberapa warga juga menganggap golput sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan terhadap calon atau pemerintahan.

Kata Kunci: hak politik, partisipasi masyarakat, pemilihan presiden 2024, fiqh siyasah,

ABSTRACT

The implementation of political rights in Indonesia, including in villages, is based on democratic principles guaranteed by the constitution, such as the right to vote and be elected. Active political participation of the community is an important indicator of democracy. However, the phenomenon of abstention or inappropriate use of voting rights remains a major challenge. Abstention can occur for various reasons, ranging from political ignorance to a form of protest against the existing system. This research discusses the low political participation in Kuta Blang Village, Idi Rayeuk Subdistrict, East Aceh District, in the 2024 General Election. Of the 995 Permanent Voters List (DPT), there were 231 residents who did not exercise their voting rights, so the abstention rate reached 23.22%. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data collection techniques include in-depth interviews with residents and community leaders, direct observation in the field, and documentation studies of vote recapitulation results and Independent Election Commission (KIP) data. The results showed that low community participation in Kuta Blang Village was caused by several main factors. Economic factors are the dominant cause, where people prioritize their daily needs over participating in elections. In addition, there are factors of negligence, political ignorance and apathy towards the political system. Some citizens also consider abstention as a form of protest against dissatisfaction with a candidate or government.

Keywords: political rights, public participation, 2024 presidential election, fiqh siyasah,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Pembatasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kegunan Penelitian 7

G. Penelitian Terdahulu 8

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN TEORITIS **13**

A. Hak Politik 13

1. Pengertian Hak Politik 13

2. Sejarah Hak Politik Dalam Islam 17

3. Partisipasi Politik 21

B. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 23

1. Pengertian Pemilu 23

2. Tujuan Dan Fungsi Pemilu 25

1 Pengertian pemilhan umum 26

2 Tugas,Wewenang Dan Kewajiban Pemilihan Umum 28

BAB III METODELOGI PENELITIAN 40

A Jenis Penelitian 40

B Lokasi Penelitian 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A Lokasi Penelitian 46

B Factor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Kuta Blang Dalam Menggunakan Hak Politiknya Dalam Pilpres 2024 50

C Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politiknya Dalam Pemilihan Presiden Di Desa Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur 2024 62

BAB V PENUTUP 68

A KESIMPULAN 68

B SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 73

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wata'ala.Dzat yang hanya kepada-NYA memohon pertolongan.Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Hak politik masyarakat pendesaan dalam melaksanakan pemilihan presiden 2024 ditinjau dari fiqh siyasah" shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia

Dalam pemilihan umum partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang penting di dalam negara demokrasi,tingginya partisipasi masyarakat di dalam negara demokrasi di anggap lebih baik, sebaliknya rendah nya partisipasi masyarakat umumnya di anggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.Bedasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang masyarakat dalam menggunakan hak politik nya.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimkasih dan mendoakan semoga Allah mremberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr.Yaser Amri, MA selaku dekan fakultas syariah IAIN langsa

3. Bapak Dr. Muhammad Suhaily Sofyan, Lc., M.A., dan Bapak Muhajir, M.HI., selaku dosen pembimbing penelitian ini, terimkasih atas bimbingan, kritikan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh dosen pengajar di fakultas syari'ah di IAIN langsa, terimkasih atas ilmunya selama penulis kuliah.
5. Bapak Zulkifli, Ibu Zuraida, Agus Maulana, Ikram, Rizal, Bapak Yanto, Ibu Nurmawati, dan iqbal Terimkasih telah menjadi responden untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Orang tua tercinta, Bapak Amirudin dan Ibu Marlina, Terimkasih atas do'a, perjuangan dan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, penulis berterima kasih sepenuh hati, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua. Namun demikian penulis bertanggung jawab penuh dalam kekurangan penelitian ini, penulis berharap kritik, dan saran yang membagun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, pelaksanaan hak politik di Indonesia diyakini masih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam konstitusi. Begitu juga dengan pelaksanaan hak politik di desa yang tentu masih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam konstitusi, Implementasi hak politik masyarakat di desa pada pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2024 juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini termasuk pendidikan pemilih, penyediaan informasi yang jelas tentang calon atau partai politik, serta perlindungan terhadap suara setiap individu tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan hak politik sebagaimana diatur dalam konstitusi mencakup hak warga negara untuk turut serta dalam proses memilih dan dipilih. Pada dasarnya, kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang ada. Oleh karenanya, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam perubahan politik di Indonesia. Pengaturan hak-hak rakyat dalam konstitusi menunjukkan keterlibatan langsung mereka dalam dinamika politik negara. Dalam kerangka sistem politik, masyarakat memiliki jaminan atas hak politik, yaitu hak untuk memilih pemimpin serta hak untuk menjadi kandidat dalam pemilihan.[1]

Hak politik adalah bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, masyarakat pedesaan memiliki hak, kedudukan, dan tanggung jawab yang setara dengan warga negara

[1]Dita Mira Dani, ‘’Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014’’ *Lentera Hukum,* (Volume 2 Issue 3 2015).h.210

Indonesia lainnya. Secara umum, hak politik diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan negara.[2]

Hak politik pada dasarnya bertujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Hal ini karena, dalam pandangan sebagian masyarakat, keberadaan negara kadang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan mereka. Meski demikian, pelaksanaan hak politik tertentu sering kali mengalami pembatasan. Sebagai contoh, perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik mengatur bahwa hak untuk berkumpul secara damai dapat dibatasi sesuai ketentuan hukum nasional dan kebutuhan dalam kerangka negara demokratis.[3]

Salah satu ciri utama negara demokratis adalah sejauh mana negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh partisipasi politik masyarakat, khususnya sebagai pemilih, yang menjadi elemen penting dalam membangun dan menjalankan sistem demokrasi secara efektif[4]. Hal ini berarti, secara tidak langsung keberadaan pemilu di negara yang mengedepankan nilai- nilai demokrasi, sudah barang pasti menuntut adanya partisipasi politik aktif dari masyarakat, Sebaliknya, bicara mengenai pemilu, golput atau perilaku tidak memilih sejatinya telah menjadi musuh besar bagi demokrasi itu sendiri[5]. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa golput adalah hal yang sulit untuk dihindari,sejak tahun 1955 hingga 2024, negara ini telah menyelenggarakan beberapa pemilihan umum. Fenomena golput atau masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya kerap terjadi dan bahkan menunjukkan tren peningkatan setiap kali pemilu diselenggarakan. Hal ini mencerminkan berbagai faktor, seperti

---

[2]Hans Kalsen, *Teori Hukum Dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013).h.333-334

[3]Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," Supremasi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*Vol *9,* No. 1 (2019).,h.19–38.

[4]Daud M. Liando,"Pemilu Dan Partisipasi Politik Politik Masyarakat" (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*'' Jurnal LPPM Bidang Eko,Sos,Bud,Kum*, Volume 3 Nomor 2 (2016).,hal.15

[5]Ali Novel, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).,h.65-120

ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin, ketidakpuasan terhadap sistem politik, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu.[6]

Fenomena mengenai perilaku tidak memilih di Indonesia ini lah yang sering dikenal dengan sebutan golput atau golongan putih. Arti dari kata golput itu sendiri adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu karena berbagai faktor dan alasan yang menyertai.Dalam karyanya Muhammad Asfar mendefinisikan golput sebagai protes yang direalisasikan dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara, atau bentuk keengganan dari seorang individu atau kelompok dalam menggunakan hak suaranya dengan cara yang tidak semestinya, seperti sengaja melubangi bagian putih pada kertas suara tanpa memilih kandidat tertentu, dengan tujuan membuat surat suara tersebut tidak sah dalam proses pemilu. Tindakan semacam ini mencerminkan sikap apatis atau bentuk protes terhadap sistem politik atau calon yang tersedia.[7]

Pada umumnya golput ditunjukan dalam berbagai jenis berikut, *Pertama* golput bisa berbentuk orang yang tidak menghadiri TPS. *Kedua*, orang atau kelompok orang yang menghadiri TPS, namun, sesampainya disana orang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, entah karena disengaja atau karena ketidaktahuan politik. *Ketiga*, Tidak menggunakan hak suara juga dapat dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menandai area kosong pada kertas suara, yang mengakibatkan surat suara tersebut dinyatakan tidak valid. *Keempat*, individu yang tidak hadir di tempat pemungutan suara disebabkan oleh ketidakterdaftaran mereka dalam daftar pemilih, biasanya dikarenakan oleh faktor administrasi.[8]

Fenomena golput di Indonesia sendiri bukan hal baru, bahkan dalam pelaksanaan pemilu 2024 sekalipun. Berdasarkan data komisi pemilihan umum (KPU) menunjukan partisipasi pemilih sedikit menurun dibandingkan pemilu yang dilakukan pada tahun

---

[6]Putra Fadillah, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004).,h.70- 106

[7]Muhammad Asfar, *President Golput* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004).,h.3– 5.

[8]*Ibid*,.h.3-5

2019, khususnya pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.Menurut ketua KPU Hasyim Asy'ari, perolehan suara sah nasional pemilu 2024 untuk pemilihan presiden sebesar 164.227.475 suara dengan tingkat partisipasi pemilih 81,78 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan pilpres 2019 yang diikuti 81,97 persen pemilih[9]. Data komisi pemilihan umum (KPU) juga menunjukan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput) mencapai 40.579.725 setara dengan 19,82 persen, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 34.756.541 jumlah itu setara dengan 18,02 persen.[10]

Di sisi lain, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Ketua KIP Aceh, Saiful, memimpin pembacaan hasil rekapitulasi suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang dihadiri oleh komisioner KIP Aceh serta saksi dari masing masing pasangan calon. Dalam pleno tersebut, Saiful mengungkapkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Aceh sebanyak 3.742.037 orang, dengan suara sah mencapai 3.221,235 dan suara tidak sah sebanyak 64.037. Total suara yang masuk pada pemilu 2024 di Aceh tercatat sebanyak 3.285.272 suara, sementara jumlah golput di Aceh mencapai 456.765 pemilih atau sekitar 12,21 peersen dari total DPT.[11]

Memang jika kita melihat statistik tingkat golput dalam skala nasional, ada sedikit peningkatan tingkat golput pada pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya. Namun, satu hal yang harus peneliti tekankan disini, ada sebuah fenomena menarik jika dilihat bagaimana berjalanya pilpres 2024 di tingkat akar rumput, atau dalam skala yang jauh lebih rendah, misalnya tingkat kecamatan atau desa. Sebagai

---

[9]Willymedichristiannababan,*KPU Akui Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Sedikit Turun*, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/25/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-sedikit-menurun,25maret2024. Di akses 20 juli 2024

[10]Shilvina vidi,*data pemilih golput saatpemilu,turun drastic pada 2019*,https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/15 desember 2022.Di akses 20 juli 2024

[11]AgusSetyadi"Hasil Pilpres 2024 di Aceh: Anies 2,3 Juta, Prabowo 787 Ribu, Ganjar 64Ribu"https://www.detik.com/sumut/berita/d-7237245/hasil-pilpres-2024-di-aceh-anies-2-3-juta-prabowo-787-ribu-ganjar-64-ribu. Diaksespada17november2024

contoh di Desa Kuta blang,Kecamatan Idi rayeuk,Kabupaten Aceh Timur,data sebagai berikut:

TABEL 1

Jumlah Persentase Golput Di Desa Kuta Blang,Kecamatan Idi Rayeuk

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pengguna Hak pemilih	Persentase Golput
1	Kuta Blang	4	995	764	23,22%

Sumber:data diperoleh dari komisi independen pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh timur tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh penulis,tingkat golput atau perilaku tidak menggunakan hak pilih masyarakat Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, pada pilpres 2024 masih cukup tinggi, dalam penyelenggaraan pemilu 2024 lalu, Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) **sekitar 995 suara**, setelah dilakukan hasil rekapitulasi suara dibalai daerah pasca pemilu 2024, masyarakat Desa Kuta Blang yang menggunakan hak pilih **berjumlah 764 suara**, ini artinya ada **sekitar 231 masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2024 (golput),** tinggi tingkat golput mencapai persentase sebesar **23%**[12]

Pada radius wilayah kecil, persoalan kesadaran dalam partisipasi politik masih terlihat rendah, jika fenomena ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi benih-benih kurang produktif bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan politik secara universal di tanah air ini. Satu hal yang harus diketahui bahwa, sejatinya satu suara dalam pemilu adalah satu hal yang sangat berharga, karena satu suara akan turut menentukan bagaimana nasib bangsa ini ke depan.

[12]Data kantor komisi pemilihan independen (KIP) kabupaten aceh timur tahun 2024

Melihat gambaran diatas, peneliti tertarik dan terpanggil untuk lebih jauh lagi meneliti tingginya tingkat golput di Desa Kuta Blang dan faktor penyebab terjadinya golput.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dimana partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam Pilpres 2024 menunjukkan tingkat golput yang tinggi, seperti contoh di Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan persentase mencapai 23.22%. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan motivasi politik di tingkat lokal, Masalah tingginya golput di masyarakat desa penting untuk diteliti karena rendahnya partisipasi politik dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dan kualitas partisipasi politik di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam Pilpres 2024, dengan mempertimbangkan konteks hukum Islam (fiqh siyasah).

Dengan memperhatikan identifikasi dan pembatasan masalah ini, penelitian diharapkandapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalammeningkatkan partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam konteks Pilpres di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah diatas,penulis memfokuskan penelitianya pada fenomena rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat desa kuta Blang,Kecamatan Idi Rayeuk pada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pemilu 2024, untuk itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa Kuta Blang dalam menggunakan hak politiknya dalam pilpres 2024?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilihan presiden di desa kuta blang kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur 2024?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui apa factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa Kuta Blang dalam menggunakan hak politiknya dalam pilpres 2024?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilihan presiden di desa kuta blang kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur 2024

F. Kegunan Penelitian

Merujuk pada penelitian yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk:

1) Secara Teoritis

a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam memberikan wawasan tentang

pemahaman hak politik masyarakat pedesaan dalam mengakses hak politik mereka.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara.

c) Penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi untuk memperluas wawasan penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum.

2) Secara Praktis

a) Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang Hak politik masyarakat pendesaan dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden di tinjau dari fiqh siyasah Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dibidang Hak politik masyarakat pendesaan dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden di tinjau dari fiqh siyasah

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian literatur untuk memberikan klarifikasi dan melengkapi bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, agar topik yang diajukan semakin menarik untuk dipahami dan dapat dianalisis lebih lanjut. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian yang relevan juga penting untuk perbandingan, guna memperkaya penelitian ini dan memperdalam pemahaman terkait tema yang dibahas:

1. Skripsi Eka Agustine Sofyana berjudul *"Analisis Fiqih Siyasah terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri sebagai Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019"*. Fokus penelitian ini adalah partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula dalam Pemilu 2019, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Roudlotussholihin. Penelitian ini juga menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah*, tetapi menekankan bagaimana pendidikan politik di pesantren dan hubungan erat dengan kyai mempengaruhi pilihan politik santri. Dibandingkan dengan skripsi saya, penelitian ini menyoroti kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu santri di lingkungan pesantren, yang partisipasi politiknya lebih dipengaruhi oleh arahan kyai dan lingkungan religius, sedangkan skripsi saya lebih fokus pada faktor ekonomi dan kesadaran politik dalam masyarakat pedesaan.[13]
2. Skripsi Irfan Zidni berjudul *"Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Banten Tahun 2017 (Studi Kasus di Kota Serang)"*. Penelitian ini membahas rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada Banten 2017. Fokus utama penelitian ini adalah kurangnya kesadaran politik pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, seperti pendidikan politik, lingkungan sosial, dan media informasi. Skripsi saya berbeda karena meneliti masyarakat pedesaan secara umum, bukan hanya pemilih pemula, serta

[13]Eka Agustine Sofyana, *Analisis Fiqih Siyasah terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri sebagai Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020).

menggunakan pendekatan *Fiqh Siyasah* untuk menjelaskan fenomena partisipasi politik.[14]

3. Skripsi Muhammad Ridwan berjudul *"Hak Politik Warga Binaan Permasyarakatan Kota Depok"*. Penelitian ini meneliti hak politik warga binaan di salah satu rumah tahanan di Kota Depok dalam Pilkada Kota Depok 2020. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana warga binaan tetap dapat menggunakan hak pilih mereka meskipun berada dalam kondisi terbatas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih di rutan. Dibandingkan dengan skripsi saya, penelitian ini berfokus pada kelompok khusus, yaitu warga binaan, dan lebih menyoroti aspek administratif dalam pemungutan suara, sedangkan skripsi saya lebih menekankan pada faktor sosial-ekonomi dan perspektif Islam dalam partisipasi politik masyarakat pedesaan.[15]
4. Skripsi Risnawati berjudul *"Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 di Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Nepo cukup tinggi dalam aspek memberikan suara dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah, tetapi rendah dalam menghadiri rapat

---

[14]Irfan Zidni, Skripsi: *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kota Serang),* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

[15]Muhammad Ridwan, Skripsi*: Partisipasi Politik Warga Binaan Permasyarakatan Di Kota Depok*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2020).

umum dan menjadi anggota partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode kuesioner, berbeda dengan skripsi saya yang menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif *Fiqh Siyasah*. Selain itu, penelitian ini berfokus pada partisipasi aktif masyarakat, sementara skripsi saya lebih menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan golput.[16]

5. Skripsi Alief Febryan Saputra berjudul *"Pemilu dan Partisipasi Politik: Studi atas Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019"*. Penelitian ini membahas tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencapai 80,97%, dengan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi meliputi media sosial, kesadaran politik, dan lingkungan sosial. Berbeda dengan skripsi saya yang meneliti rendahnya partisipasi politik dan faktor penyebab golput, penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik dalam pemilu di daerah perkotaan.[17]

---

[16]Risnawati, *Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 di Desa NepoKecamatanWonomulyoKabupatenPolewaliMandar*(Makassar:UNISMUH2019).

[17]Alief Febryan Saputra, *Pemilu dan Partisipasi Politik: Studi atas Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2021).

H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami setiap pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab saling terkait dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup pembahasan secara keseluruhan mengenai isi skripsi ini, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Kajian Teori, yang membahas teori-teori yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: Teori Hak Politik, Teori Pemilihan Umum, dan Fiqih Siyasah

BabIII Metode penelitian, berisi tentang pendekatanpenelitian, kenyamanan dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

Bab IV Hasil penelitian, bab ini menguraikan hasil dari rumusan masalah tentang Hak politik masyarakat pendesaan dalam pemilihan presiden di tinjau dari fiqh siyasah

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang merupakan focus bahasan mengenai hak politik masyarakat pendesaan dalam pemilu serta saran penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Kuta Blang

Sejarah pembangunan Gampong Kuta Blang diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu. Gampong Kuta Blang merupakan salah satu desa yang terletak di tengah kemukiman kota kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceih Timur yang berjarak 1 Km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Kuta Blang adalah 75 Ha, yang terbagi kedalam empat dusun, yaitu: Dusun Syahbandar, Dusun Blang Kuta, Dusun Kuta dan Dusun Balai Rakyat, dengan jumlah penduduk 1458 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pedagang dan buruh.

Gampong Kuta Blang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Kuta, Dusun Blang Kuta, Dusun Syah Bandar dan Dusun Balee Jurong, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Keuchik, seorang sekretaris gampong atau Desa, dua orang kaur yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan dan dua orang kasi serta 4 orang kepala dusun. Gampong Kuta Blang Mempunyai jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 1458 jiwa

terdiri dari 675 orang laki-laki, 783 orang perempuan dan jumlah rumah tangga berjumlah 355 KK.

2. Kondisi Geografis

Gampong Kuta Blang memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, daerah administratif gampong Kuta Blang memiliki luas wilayah 75 Ha. Namun demikian, dengan tidak terlalu bessarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Gampong Kuta Blang maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Gampong Kuta Blang pada masa ke masa.

Sejarah geografis Gampong Kuta Blang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gampong Aceh
2. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Keude Aceh
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Tanoh Anou
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Pulo Blang

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 2,5 Km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 369 KK[78]

3. Kondisi Ekonomi,Pendidikan dan Sosial Desa Kuta Blang

Perekonomian yang ada di Gampong Kuta Blang merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk gampong. Selain mayoritas penduduk sebagai

[78] Data kantor desa kuta blang,data di peroleh dari sekretaris desa,Bapak andika

pedagang di Gampong Kuta Blang juga terdapat juga warga yang bekerja sebagai buruh, Peternak dan Pegawai Negeri Sipil.

Kemampuan keuangan Gampong Kuta Blang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapata asli Gampong Kuta Blang dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

Jumlah penduduk

Laki-laki	675 Jiwa
Perempuan	783 jiwa
Usia 0 – 17 tahun	458 Jiwa
Usia 18 – 56 Tahun	578 Jiwa
Usia 58 Tahun ke-atas	422 Jiwa

Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil	35 Orang
TNI / Polri	4 Orang
Swasta	75 Orang
Wiraswasta / Pedagang	210 Orang
Petani	15 Orang
Buruh Tani	28 Orang
Nelayan	3 Orang

Peternak	2	Orang
Pengrajin	5	Orang
Pekerja Seni	1	Orang
Pensiunan	140	Orang
Lainnya	450	Orang

Sumber:Data kantor desa kuta blang,data di peroleh dari skeretaris desa,Bapak Andika

Tingkat pendidikan masyarsakat desa

Taman Kanak-kanak	-
Sekolah Dasar / Sederajat	18
SMP / Sederajat	650
SMA / Sederajat	450
Akademi	210
Sarjana	110
Pasca Sarjana	15

Sumber:data kantor desa kuta blang,Data di peroleh dari sekretaris desa,Bapak Andika

Bicara tentang tingkat pendidikan desa kuta blang,kondisi pendidikan di desa kuta blang terbilang masih cukup baik,jika dilihat dari data yang ada dari keseluruhan jumlah 1.453 peserta pendidik.

Desa Kuta Blang menunjukkan dinamika politik lokal yang positif, tercermin dalam pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan, dan partisipasi masyarakat yang kuat dalam menerapkan sistem politik demokratis, terutama dalam pemilihan kepala desa. Setiap

warga yang memenuhi syarat berhak menentukan pilihan dalam pemilihan umum, termasuk pilkades, di mana kepala desa dipilih berdasarkan kriteria seperti kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatan dengan warga. Setelah proses pemilihan selesai, kehidupan desa kembali normal.

Meskipun begitu, minat masyarakat Desa Kuta Blang terhadap politik daerah dan nasional masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka golput dalam pemilihan presiden, wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kuta Blang dalam konteks politik nasional dan daerah masih kurang antusias.

B Factor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Kuta Blang Dalam Menggunakan Hak Politiknya Dalam Pilpres 2024

Pemilihan umum (pemilu) memiliki kaitan yang erat dengan politik dan pergantian pemimpin. Dalam negara yang mengadopsi sistem demokrasi, pemilu menjadi salah satu elemen utama dalam mewujudkan kehendak rakyat. Bahkan, kehadiran pemilu sering dianggap sebagai simbol dari demokrasi itu sendiri. Ada dua alasan utama mengapa pemilu penting bagi suatu negara. Pertama, pemilu berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan politik yang dianggap paling aman. Legitimasinya tidak diperoleh melalui kekerasan, melainkan melalui suara mayoritas rakyat dalam proses pemilu yang adil. Kedua, demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya.Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan.

Meskipun pemilu merupakan tradisi dalam demokrasi modern sebagai sarana pergantian kekuasaan elit pemerintah, tidak semua pemilu bersifat demokratis.

Indonesia menjadi salah satu negara yang rutin mengadakan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Pada 14 Februari 2024, pemilu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah, termasuk di Desa Kuta Blang.Pemilu 2024 berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi, terutama dalam persaingan antara pasangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.Salah satu indikatornya adalah maraknya penyebaran kampanye hitam *(blackcampaign)* dan penyebaran isu- isu yang bernuansa suku, agama dan ras (SARA).Kampanye hitam kerap muncul dalam bentuk disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan lawan politik. Tidak peduli dengan adu gagasan dan argumentasi logis, kampanye hitam hanya peduli untuk menjatuhkan citra baik pesaing. Maraknya diskursus politik dan penggunaan media sosial (medsos) menjadi sasaran empuk bagi pihak yang ingin mencoreng reputasi lawan.[79]

Tak terkecuali Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Atmosfer panas pemilu 2024 juga dirasakan di desa ini. Meskipun masyarakat kuta blang memiliki kesadaran bersama dalam mengelola potensi konflik politik, ketegangan yang meningkat selama pemilu dapat diredam dengan mudah. Setelah pemilu selesai, situasi desa kembali normal. Keramaian pemilu berakhir, dan kehidupan desa kembali seperti biasa tanpa masyarakat terjebak dalam perbedaan pilihan politik. Kehidupan desa

[79]Mochammad Fajar Nur,Bahaya Hoaks dan Kampanye Hitam di Pemilu Serentak 2024,*https://tirto.id/bahaya-hoaks-dan-kampanye-hitam-di-pemilu-serentak-2024-gRQp*,.di akses 2 Oktober 2024.

kembali diwarnai dengan semangat gotong royong dan saling membantu. Sayangnya, meski suasana politik di desa Kuta Blang sempat memanas dan meriah, tingkat partisipasi politik warga masih rendah. Kampanye yang masif dan berbagai strategi peserta politik belum sepenuhnya berhasil memobilisasi warga untuk memberikan suaranya.Hal ini dapat dilihat dari data komisi independen pemilihan (KIP), tingkat golput yang terjadi masih tergolong cukup tinggi pada pemilu yang lalu, 231 masyarakat tidak menggunakan hak suaranya atau tidak berpartisipasi pada pemilihan 2024 yang lalu.

Jumlah persentase golput di Desa Kuta blang,kecamatan Idi rayeuk

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pengguna Hak pemilih	Persentase Golput
1	Kuta Blang	4	995	764	23,22%

Sumber:data diperoleh dari komisi independen pemilihan(KIP) kabupaten Aceh Timur tahun 2024

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah demokrasi. Ini juga menjadi salah satu ciri khas dari modernisasi politik. Karena keputusan politik yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah berdampak dan berpengaruh pada kehidupan warga negara, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan isi dari keputusan-keputusan politik tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo,bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, secara langsung atau tidak langsung, dan

memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy*), Kegiatan ini mencakup tindakan seperti menggunakan hak pilih nya dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.[80]

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan bahwa demokrasi di negara tersebut berjalan dengan baik dan tetap mendapat kepercayaan dari warga negaranya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik,maupun aktif dan pasif. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu juga mencerminkan sejauh mana proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.[81]

Seperti halnya yang terjadi pada pilpres 2024 di Desa Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Jika berkaca pada hasil rekapitulasi suara pilpres 2024, masih cukup banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ada sekitar 231 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, presentase golput sebesar 23%. Oleh karenanya penting melihat gambaran %. partisipasi Masyarakat Kuta Blang pada pilpres 2024 lewat berbagai aktifitas politik yang dilakukan warga menjelang dan selama bergulirnya pemilu 2024.

---

[80]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,.h.367

[81] *Ibid*,.h.369

Di Desa Kuta Blang, pola partisipasi politik masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori utama: aktifdan pasif**.** Pola partisipasi aktif terlihat pada warga yang terlibat langsung dalam kegiatan politik, tidak hanya terbatas pada pemilu. Salah satu contoh nyata adalah Ibu Marni, yang dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilihnya karena ia merasa bahwa suaranya akan berpengaruh pada hasil pemilu dan kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin yang terpilih. Bagi Ibu Marni, pemilu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan desa dan negara.

"Saya merasa menggunakan hak pilih itu penting karena suara saya akan memengaruhi hasil pemilu. Saya ingin pemimpin yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa perubahan yang baik, baik untuk desa maupun untuk masyarakat luas. Kalau kita tidak memilih, bagaimana bisa berharap ada perubahan.[82]"

Ibu Marni mencerminkan partisipasi aktif karena ia tidak hanya hadir pada hari pemilu, tetapi juga memandang penting peran serta masyarakat dalam menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif. Sebaliknya, pola partisipasi pasif terlihat pada mereka yang hanya terlibat dalam pemilu pada hari pencoblosan saja, tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan politik lainnya. Bapak Anizar adalah contoh dari pola partisipasi pasif ini. Ia memilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu, namun tidak terlibat dalam kegiatan politik lain seperti kampanye atau rapat kebijakan. Menurutnya, partisipasi politik hanya terbatas pada pencoblosan saat pemilu, tanpa melibatkan diri dalam aktivitas lain yang berkaitan dengan politik.

"saya pribadi tidak terlalu aktif dalam kehidupan politik,saya tidak ikut parpol,tidak mengikuti rapat kebijkan,tidak menjadi timses dan tidak berdemo,saya hanya ikut mencoblos pada hari pemilihan atau pemilu,tidak melibatkan diri dalam kepanitiaan pemilu,tidak terlalu antusias dan saya kurang peduli terhadap kehidupan politik karena banyak kesibukan pribadi[83]."

[82]Ibu Marni, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 20 November 2024
[83]BApak Anizar, Msyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 3 September 2024

Wawancara dengan Bapak Anizar dan Ibu Marni menggambarkan dua pola partisipasi politik yang berbeda di Desa Kuta Blang. Bapak Anizar menunjukkan pola partisipasi politik yang pasif, di mana ia hanya berpartisipasi dalam pemilu tanpa terlibat dalam aktivitas politik lainnya. Sementara itu, Ibu Marni lebih sadar akan pentingnya hak pilihnya dan merasa bahwa suaranya memiliki dampak pada hasil pemilu, menunjukkan partisipasi politik yang lebih aktif. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka (golput), yang mencapai sekitar 23% dari total pemilih. Tingginya angka golput ini menjadi indikator adanya faktor-faktor penghambat yang signifikan.

Beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Keuchik Desa Kuta Blang menjelaskan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui undangan resmi maupun komunikasi lisan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tuntutan pekerjaan.

> “Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Desa Kuta Blang dalam pemilu. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai pedagang dan buruh, termasuk sopir pengantar barang, yang sering kali harus meninggalkan desa untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka, bahkan pada hari pemilihan. Meskipun pihak pemerintah desa telah berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti melalui undangan resmi dan komunikasi lisan, kondisi ekonomi

yang mengharuskan sebagian warga bekerja di luar daerah pada hari pemungutan suara tetap menjadi kendala signifikan dalam meningkatkan tingkat partisipasi.[84]"

Pernyataan Keuchik tersebut menegaskan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Kuta Blang adalah pedagang dan buruh. Pada hari pemilihan, banyak dari mereka tidak dapat menggunakan hak pilih karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh adalah Ikram, yang tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu karena tuntutan pekerjaan.

"Pada Pemilu 2024 kemarin, saya tidak ikut serta dalam pemilihan karena faktor ekonomi yang mendesak. Saya bekerja sebagai sopir pengantar barang, dan pada hari pencoblosan, saya harus pergi keluar kota untuk mengantarkan barang sesuai dengan jadwal kerja saya. Jika saya tidak mengambil pekerjaan itu, saya akan kehilangan penghasilan yang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Dalam situasi seperti ini, saya merasa sulit untuk memprioritaskan pemilu, meskipun saya paham pentingnya menggunakan hak suara. Namun, tuntutan ekonomi membuat saya terpaksa melewatkan kesempatan tersebut.[85]"

Ikram menjelaskan bahwa ia tidak menggunakan hak pilih karena harus bekerja pada hari pemilihan. Pekerjaannya sebagai sopir pengantar barang mengharuskannya untuk bepergian ke luar kota demi memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga ia terpaksa mengabaikan hak pilihnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Marlina, yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tuntutan pekerjaan.

"Saya sebenarnya berniat menggunakan hak pilih pada hari pemilu, namun karena proses antrean yang panjang dan memakan waktu lama, saya tidak dapat melaksanakan

[84] Bapak Zulkifli, Keuchik Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 3 September 2024
[85] Ikram, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 5 September 2024

hak tersebut. Saya terpaksa kembali ke tempat kerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagai juru masak di warung tempat saya bekerja.[86]"

Ibu Marlina menegaskan bahwa meskipun ia memiliki niat untuk berpartisipasi, antrian panjang di TPS membuatnya tidak dapat menggunakan hak pilih. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali bekerja sebagai juru masak di warung tempatnya bekerja, karena harus memenuhi tanggung jawab profesional.

Sementara itu, Bapak Saiful juga menghadapi kendala serupa, namun lebih terkait dengan kondisi fisik akibat tuntutan pekerjaannya.

"Pada hari pemilihan, saya tidak menggunakan hak pilih saya karena tertidur. Saya bekerja hingga larut malam, sehingga tertidur dari pagi hingga sore. Akibatnya, saya melewatkan waktu pelaksanaan pemungutan suara.[87]"

Pengalaman Bapak Saiful menunjukkan bahwa kelelahan akibat pekerjaan yang berat juga menjadi salah satu alasan warga tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu. Bekerja hingga larut malam membuatnya tidak mampu hadir di TPS pada waktu yang ditentukan.

Hal yang sama juga dikatakan ketua kpps di desa kuta blang yang menyatakan faktor ekonomi menjadi masalah utama masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu.

"Ya, kendala utama yang kami lihat adalah faktor ekonomi. Banyak warga di sini bekerja sebagai buruh harian dan pedagang keliling. Mereka lebih memilih bekerja karena kalau berhenti sebentar untuk memilih, mereka kehilangan penghasilan hari itu. Bahkan, ada beberapa yang sudah diberi pemahaman tentang pentingnya pemilu, tetapi

[86] Ibu Marlina, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara pribadi, 28 November 2024
[87] Bapak Saiful Masyarakat Desa Kuta BLang, Wawancara Pribadi, 28 November 2024

tetap tidak datang karena mereka merasa lebih butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari."[88]

Kedua, faktor kelalaian dan ketidaktahuan mengenai politik turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang. Banyak warga desa yang kurang memahami pentingnya menggunakan hak pilih dan dampaknya terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Minimnya edukasi politik menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak cukup siap atau tidak peduli untuk terlibat dalam proses pemilu.

Contohnya, Agus Maulana tidak menggunakan hak pilihnya karena kurang memahami prosedur administratif, seperti pengurusan surat pindah memilih.

"Saya tidak ikut memilih karena sudah merantau tiga bulan sebelum pemilu. Saya tidak tahu bahwa saya harus mengambil surat pindah memilih agar bisa mencoblos di tempat lain. Akibatnya, saya terpaksa melewatkan kesempatan tersebut,[89]"

Selain itu, Irfandi mengaku tidak berpartisipasi dalam pemilu karena kelalaian pribadi. Ia tertidur pada hari pemilihan dan melewatkan kesempatan untuk mencoblos.

"Saya tidak menggunakan hak pilih saya pada pemilu kemarin karena kelalaian. Saya tertidur dan tidak ingat bahwa hari itu adalah hari pencoblosan. Saya menyesal, tapi memang saya tidak terlalu memikirkan pemilu kali itu.[90]"

Kelompok ketiga dalam fenomena rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilu atau secara sengaja memilih untuk golput. Sikap apatis ini mencerminkan ketidakpercayaan mereka terhadap sistem politik,

[88]Ibu Zuraida, Ketua KPPS Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 29 November 2024
[89] Agus Maulana, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 23 November 2024
[90] Irfandi, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 20 November 2024

serta perasaan bahwa partisipasi tidak akan membawa dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Ketidakpedulian ini sering dipicu oleh berbagai alasan, seperti kekecewaan terhadap pemerintah, ketidakpercayaan pada calon pemimpin, dan perasaan bahwa pemilu tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Contohnya Iqbal, mengungkapkan alasannya memilih untuk tidak berpartisipasi.

"Saya tidak berpartisipasi dalam pemilu kali ini karena merasa bahwa suara saya tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Selain itu, saya tidak melihat adanya insentif atau motivasi tambahan yang mendorong saya untuk menggunakan hak pilih, seperti praktik pemberian imbalan material (serangan fajar), yang juga tidak terjadi pada pemilu kali ini.[91]"

Iqbal merasa bahwa tanpa adanya keuntungan langsung, seperti imbalan material, partisipasi dalam pemilu tidak memiliki nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemilu dari perspektif pragmatis.

Ibu Nurmayati juga menyatakan ketidakpeduliannya terhadap proses politik

"Saya tidak ikut memilih pada pemilu kali ini karena saya tidak terlalu peduli dengan politik. Menurut saya, pemilu tidak akan membawa perubahan apa pun dalam kehidupan sehari-hari saya. Para kandidat dan janji-janji mereka terasa jauh dari realitas yang saya hadapi. Saya juga tidak teralalu mengerti tentang politik.[92]"

Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap sistem politik dan para pemimpin. Bagi Ibu Nurmayati, pemilu tidak lebih dari ritual formal yang tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat kecil.

[91] Iqbal, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 28 November 2024
[92] Ibu Nurmayati, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 28 November 2024

Rizal juga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak ada kandidat yang sesuai dengan kebutuhannya.

> "Saya memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih saya dalam pemilu karena, menurut saya, tidak ada janji-janji yang disampaikan oleh para calon yang relevan dengan kondisi atau kebutuhan pribadi saya. Oleh karena itu, saya memilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat di rumah.[93]"

Sikap Rizal mencerminkan kekecewaan terhadap janji politik yang dianggap tidak relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ia lebih memilih untuk mengabaikan proses pemilu karena merasa tidak ada kandidat yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya.

Faktor ekonomi masih menjadi salah satu alasan utama rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang. Tuntutan pekerjaan yang tinggi dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat banyak warga mengutamakan pekerjaan daripada menggunakan hak pilih mereka pada hari pemilihan. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai buruh, pedagang, atau sopir pengantar barang, yang sering kali harus meninggalkan desa untuk bekerja di luar daerah, bahkan pada hari pemungutan suara. Situasi ini membuat mereka tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu, meskipun pemerintah desa telah berupaya mengingatkan dan mengundang warga untuk berpartisipasi.

Warga seperti Ikram**,** seorang sopir pengantar barang, harus memilih antara kehilangan penghasilan atau melewatkan kesempatan untuk memilih. Keputusan untuk

[93] Rizal, Masyarakat Desa Kuta Blang, Wawancara Pribadi, 28 November 2024

tetap bekerja pada hari pemilu bukanlah pilihan mudah, tetapi bagi banyak warga, kebutuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Hal serupa dialami oleh Bapak saiful , yang bekerja pada malam hari dan harus /beristirahat pada pagi hingga sore, sehingga melewatkan waktu pelaksanaan pemilu.

Selain itu, keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan juga dialami oleh pekerja seperti Ibu Marlina**,** seorang juru masak di warung makan. Meskipun ia berniat menggunakan hak pilihnya, antrian panjang di TPS membuatnya terpaksa kembali ke tempat kerja sebelum sempat memberikan suaranya. Situasi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar warga, setiap jam kerja sangat berharga, dan mereka tidak memiliki fleksibilitas untuk mengorbankan waktu demi berpartisipasi dalam pemilu.

Selain alasan ekonomi dan kelalaian, apatisme atau sikap tidak peduli terhadap proses politik menjadi faktor penting lainnya. Sebagian warga secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka karena merasa bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Sikap ini didasari oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau calon yang ada.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa golput di Desa Kuta Blang tidak hanya dipengaruhi oleh Ekonomi, melainkan juga oleh faktor ketidakpedulian atau apatisme. ketidaktahuan, dan kelalaian yang menghalangi sebagian masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, penting untuk adanya peningkatan kesadaran politik serta akses informasi yang lebih baik agar

masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan warga dalam kegiatan politik di luar pemilihan, seperti kampanye atau diskusi kebijakan. Warga cenderung pasif, hanya sekadar memberikan suara tanpa berpartisipasi lebih jauh. Sebagai contoh, Iqbal, seorang warga, mengaku hanya ikut mencoblos tanpa benar-benar mengikuti perkembangan politik. Hal serupa diungkapkan oleh Ikram, seorang sopir pengantar barang, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya pada hari pencoblosan. Kondisi ini mencerminkan prioritas ekonomi yang lebih mendesak dibandingkan keterlibatan dalam proses politik. Rendahnya partisipasi politik ini menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius. Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik dan menyosialisasikan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, diharapkan kesadaran politik masyarakat dapat meningkat, dan mereka lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah masa depan melalui partisipasi politik yang aktif.

C Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politiknya Dalam Pemilihan Presiden Di Desa Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur 2024

Partisipasi politik adalah elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan

negara. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sekali sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, tingkat partisipasi politik tidak selalu tinggi, seperti yang terjadi di Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu Presiden 2024. Berdasarkan data Komisi Independen Pemilihan (KIP)[94], dari 995 Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 764 orang yang menggunakan hak pilih mereka, sedangkan 231 orang atau sekitar 23% memilih untuk tidak berpartisipasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam tingkat partisipasi politik masyarakat desa tersebut.

Menurut teori partisipasi politik Ramlan Surbakti, partisipasi politik masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga tipe utama: aktif, pasif, dan apatis[95]. Tipe partisipasi aktif mencakup keterlibatan langsung dalam kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, berdiskusi tentang kebijakan, atau terlibat dalam organisasi politik. Tipe pasif lebih terbatas pada penggunaan hak pilih tanpa terlibat lebih jauh dalam kegiatan politik lainnya. Sementara itu, tipe apatis adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak hanya tidak terlibat, tetapi juga tidak peduli terhadap perkembangan politik di sekitar mereka. Di Desa Kuta Blang, fenomena yang terjadi lebih cenderung mengarah pada tipe partisipasi pasif dan bahkan apatis. Sebagian besar warga hanya menggunakan hak pilih mereka tanpa terlibat dalam kegiatan politik lainnya, seperti mengikuti kampanye atau diskusi politik.

[94]Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Data Pemilih dan Hasil Pemilu 2024.
[95]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*., h. 142

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai buruh atau pedagang yang harus meninggalkan desa bahkan pada hari pemilihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal ini menjelaskan mengapa banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Misalnya, seorang sopir pengantar barang, Ikram, menyatakan bahwa ia tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu karena harus bekerja di luar kota pada hari pemungutan suara. Dalam pandangan fiqh siyasah**,** fenomena ini mencerminkan sebuah ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban politik karena alasan ekonomi yang mendesak. Menurut prinsip maqashid as-syari'ah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*[96], kewajiban untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup lebih diprioritaskan daripada kewajiban politik dalam situasi seperti ini. Asy-Syatibi menyatakan bahwa ketika ada benturan antara kewajiban yang pasti dan yang lebih tidak pasti, Islam memprioritaskan kewajiban yang lebih mendesak, dalam hal ini adalah menjaga kemaslahatan harta dan kehidupan, yang tercapai dengan bekerja.

Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah**,** partisipasi politik dalam pemilu dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan prinsip **s**yura atau musyawarah, yang menjadi dasar keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Pemilu, meskipun bukan bentuk langsung dari musyawarah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, bisa dipandang sebagai penerapan prinsip syura dalam bentuk modern, di

[96]Al Syathibi, Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariat, Selanjutnya disebut al Muwafaqat (Beirut Lebanon: Dar al Maarifat, t.t. Juz II)

mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun, ketidakmampuan banyak warga Desa Kuta Blang untuk berpartisipasi dalam pemilu mengindikasikan adanya kegagalan dalam memastikan pelaksanaan syura yang efektif, karena mereka terhambat oleh faktor ekonomi yang mendesak.

Selain itu, rendahnya partisipasi politik juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap informasi politik**.** Banyak warga yang tidak terlibat dalam politik karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemilu. Mereka mungkin merasa bahwa politik tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini mengarah pada apatisme politik, yang semakin diperburuk dengan keterbatasan dalam akses pendidikan politik. Menurut Surbakti, kesenjangan dalam akses informasi politik ini sering kali mengarah pada ketidaksetaraan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok yang lebih miskin atau terpinggirkan lebih cenderung tidak terlibat dalam proses politik.

Dalam teori partisipasi politik Surbakti, rendahnya partisipasi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan, mencerminkan kegagalan demokrasi dalam mewujudkan partisipasi yang setara dan inklusif. Surbakti menekankan pentingnya pendidikan politik yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya keterlibatan mereka dalam politik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap warga, terutama yang menghadapi kesulitan ekonomi, dapat berpartisipasi tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks

ini, memberikan insentif atau memfasilitasi mekanisme pemilu yang lebih inklusif dapat membantu meningkatkan partisipasi politik.

Dalam pandangan fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan baik. Pemerintah harus memberikan fasilitas dan kemudahan agar masyarakat dapat menunaikan hak pilih mereka tanpa terganggu oleh masalah ekonomi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan cuti khusus pada hari pemungutan suara bagi mereka yang bekerja, atau dengan menyediakan insentif bagi warga yang berpartisipasi. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan partisipasi yang lebih tinggi, menciptakan pemerintahan yang sah dan adil.

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, partisipasi dalam pemilu dipandang sebagai kewajiban moral dan politik bagi umat Islam. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa memilih pemimpin adalah tanggung jawab setiap individu, dan golput (tidak menggunakan hak pilih) adalah pilihan yang tidak dianjurkan. Walaupun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai golput dalam Al-Qur'an dan Hadis, keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III pada 2009 menyatakan bahwa golput hukumnya haram karena mengabaikan tanggung jawab memilih pemimpin yang adil dan amanah. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *amanah* dalam Islam, di mana setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, termasuk dalam hal politik. Pendidikan politik yang efektif, penyuluhan, dan pemberian informasi yang merata

adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi politik di Desa Kuta Blang. Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan mudah dan tanpa hambatan ekonomi. Tanpa adanya langkah-langkah tersebut, rendahnya partisipasi politik, seperti yang terlihat di Desa Kuta Blang, akan terus menjadi tantangan bagi demokrasi yang sehat dan inklusif.

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan rendah nya partisipasi politik pada pemilu di desa kuta blang

Sepanjang pemilu 2024 partisipasi politik di desa kuta blang cenderung rendah. Aktivitas masyarakat desa kuta blang hanya memberikan suara pada hari pemilu. Masyarakat enggan untuk melibatkan diri secara intens pada kehidupan politik, rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Kuta Blang pada Pemilu 2024 di pengaruhi oleh faktor ekonomi, ketidaktahuan mengenai politik dan kelalaian pribdi. Berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, dari total 995 pemilih terdaftar di Desa Kuta Blang, hanya 764 orang yang menggunakan hak pilihnya, menghasilkan tingkat golput sebesar 23,22%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu diadakan secara terbuka, sebagian besar warga desa masih tidak menggunakan hak suara mereka.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi ini. Sebagian besar masyarakat Desa Kuta Blang bekerja sebagai buruh dan pedagang yang sering kali harus meninggalkan desa untuk bekerja, bahkan pada hari pemilihan. Kondisi ekonomi yang menuntut warga untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan mereka sulit memprioritaskan pemilu. Seorang warga, Ikram, mencatat bahwa ia harus

memilih antara mengamankan penghasilan hariannya sebagai sopir pengantar barang atau berpartisipasi dalam pemilu.

2. Tinjauan fiqh siyasah mengenai rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilu.

Fenomena rendahnya partisipasi politik di Desa Kuta Blang pada Pemilu Presiden 2024 menggarisbawahi peran faktor ekonomi sebagai penghalang utama bagi masyarakat untuk menunaikan hak pilih. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh dan pedagang, yang sering kali menuntut mereka meninggalkan desa, bahkan pada hari pemungutan suara. Hal ini mencerminkan prioritas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang dianggap lebih mendesak daripada menggunakan hak pilih dalam pemilu.Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemilu adalah bentuk modern dari syura, atau musyawarah, di mana masyarakat memiliki peran dalam memilih pemimpin yang amanah dan adil. Rendahnya partisipasi politik dapat dilihat sebagai kegagalan dalam pelaksanaan amanah syura, yang diharapkan menjadi tanggung jawab moral dan politik umat Islam. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan kewajiban umat untuk memilih pemimpin demi mewujudkan keadilan. Namun, ia juga menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan kondisi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi, seperti memberikan kemudahan dan dukungan ekonomi agar warga dapat menunaikan hak pilihnya.Dalam pandangan maqashid as-syari'ah Asy-Syatibi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan kewajiban yang mendahului pemilu, karena ia terkait langsung dengan perlindungan terhadap harta dan kehidupan, dua prinsip penting dalam syariat Islam. Ketidakhadiran

dalam pemilu akibat tuntutan ekonomi bisa dianggap sebagai alasan syar'i (udzur), yang memberi kelonggaran (rukhshah) bagi masyarakat yang harus memilih antara pemenuhan nafkah dan partisipasi politik.

B SARAN

1. Agar masyarakat tidak golput dalam pemilu, penting untuk memahami bahwa berpartisipasi dalam pemilu bukan hanya soal memilih seorang pemimpin, tetapi juga soal ikut menentukan masa depan daerah dan generasi mendatang. Menggunakan hak suara adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, baik di desa, kota, maupun tingkat nasional. Setiap suara sangat berarti, dan semakin banyak warga yang berpartisipasi, semakin kuat pula dukungan terhadap pemimpin yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, masyarakat sebaiknya mempersiapkan diri sejak awal untuk mengikuti pemilu. Mulailah dengan memahami informasi mengenai para calon pemimpin dan program yang mereka tawarkan. Dengan pengetahuan ini, kita tidak hanya bisa memilih dengan bijaksana, tetapi juga memiliki pemahaman tentang bagaimana pemimpin yang terpilih dapat membawa perubahan yang baik. Di hari pemilihan, upayakan untuk meluangkan waktu, meskipun ada berbagai kesibukan. Ingatlah bahwa memilih adalah hak dan tanggung jawab yang langsung berdampak pada kondisi kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat, karena setiap suara memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan mengurangi tingkat golput akibat faktor ekonomi Pemerintah desa perlu mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya partisipasi dalam pemilu. Melalui kampanye penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai dampak positif pemilihan umum dan pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Memberikan kemudahan akses dan fasilitas untuk pemungutan suara sangat penting. Pemerintah desa bisa mengatur waktu pemungutan suara agar tidak bertabrakan dengan jam kerja masyarakat. Misalnya, dengan memperpanjang jam buka TPS atau mengadakan pemungutan suara secara bergiliran sehingga lebih banyak warga bisa memberikan suara mereka. Pemerintah desa juga dapat menciptakan insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya, dengan memberikan cuti kerja khusus bagi mereka yang memiliki pekerjaan di luar desa pada hari pemungutan suara. Insentif ini bisa berupa pemberian kompensasi atau tunjangan bagi pekerja yang meluangkan waktu untuk memilih, sehingga mereka tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan. Terakhir, mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat terkait masalah ekonomi yang mereka hadapi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan mengadakan dialog atau forum terbuka, pemerintah desa dapat memahami tantangan yang dihadapi warga dan mencari solusi bersama, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan berdaya dalam proses politik.

2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya memilih dalam pemilu adalah langkah fundamental untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa pemilu adalah wadah untuk menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin yang akan membawa kebijakan yang berpengaruh

langsung pada kesejahteraan mereka. Dengan memilih, masyarakat memiliki kendali untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Pada tingkat pemerintahan desa, upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memilih bisa dilakukan melalui berbagai langkah yang lebih langsung dan mendekatkan proses pemilu kepada masyarakat. Pemerintah desa bisa mengadakan kegiatan sosialisasi pemilu yang informatif, seperti diskusi publik, pertemuan warga, atau kegiatan sosialisasi keliling. Dalam kegiatan ini, pemerintah desa dapat menjelaskan pentingnya pemilu untuk keberlanjutan pembangunan desa, serta bagaimana pemimpin yang tepat bisa membawa manfaat nyata dalam kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah desa juga dapat berperan dengan menyediakan sarana edukasi politik yang menarik, misalnya melalui papan informasi di balai desa yang memuat info mengenai calon-calon pemimpin beserta program-program yang relevan bagi kebutuhan masyarakat. Dukungan tambahan bisa berupa bantuan teknis bagi warga yang kesulitan datang ke TPS, sehingga partisipasi mereka lebih mudah diwujudkan, seperti pengaturan transportasi atau jadwal memilih yang lebih fleksibel untuk warga dengan keterbatasan waktu. Dengan pendekatan yang lebih akrab, seperti melalui tokoh masyarakat dan kepala dusun, pemerintah desa bisa menekankan pada warga bahwa memilih bukan hanya hak, tetapi juga kesempatan penting dalam memastikan pembangunan desa tetap berjalan sesuai harapan bersama.